

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung : LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press
- Akbar, F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo : Ideas Publishing
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Media Citra Mandiri Press
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia Bandung
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Yogyakarta : K-Media
- Asmuni. (2018). Evaluasi Dampak dan Intensitas Tanggapan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. *Jurnal Majalah Ilmiah "Dian Ilmu,"* 17(2), 24–47. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Creswell, John W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fatnawati, N. (2013). Kerangka Hukum Dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Pandecta*, 8(2), 141–151. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram : CV. Pustaka Ilmu Group
- Indiati. (2021). *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : Sekolah Tinggi

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang

- Jainuri, M., & Sukmana, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 107–115
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4>
- Magdalena, D., & Simarmata, J. (2017). Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Structuring And Empowerment Street Vendors Of A Political Commitment From The Direct Regional El. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(02), 211–222. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/36>
- Marhawati. (2020). Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sektor Informal di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(1), 68–76. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v3i1.12374>
- Meutia, I. F. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : Aura CV. Anugrah Utama Raharja
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States : Sage Publications
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta : Leutikaprio
- Pancasekti, D. E. (2019). Konflik Pedagang Kaki Lima Dengan Warga Taman Pinang Indah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1–10
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta : Unisri

Press

- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 9(2), 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>
- Rahayu, M. J., Werdiningtyas, R., & Musyawaroh. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penataan PKL Sebagai Strategi Penataan Ruang Kota Surakarta. *Jurnal Region*, 7(2), 109–122. <https://doi.org/10.20961/region.v7i2.11582>
- Ravyansyah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, A. M. D. S., & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik Padang* : PT. Global Eksekutif Teknologi
- Ridwan. (2010). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Riwanto, A., & Gumbira, S. W. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 337–360. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.337-360>
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta : Deepublish Publisher
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Jakarta : Social Security Development Institute
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri : Literasi Media Publishing
- Sururi, A. (2019). Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Jurnal Wacana Kinerja*, 22(2), 127–144. <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i2.154>
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*. Gorontalo : Alfabeta
- Tarmudzi, I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 499–527. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.383-398>

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Yusuf, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Padang : Kencana

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo : Bapak Mochammad Mahfud, S.Sos

No.	Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektivitas	<p>a. Apakah penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah efektif dilakukan sehingga tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dapat tercapai ?</p> <p>b. Bagaimana keterlibatan serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Sejauh ini apakah telah berjalan efektif? Apabila belum mengapa hal tersebut bisa terjadi?</p> <p>c. Apakah terdapat pemantauan ataupun monitoring dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Dan bagaimana sistemnya?</p>
2.	Efisiensi	<p>a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada saat melakukan inspeksi dadakan (sidak) untuk penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016? Apakah manajemen waktu yang diterapkan sudah efisien?</p> <p>b. Berapakah anggota Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang dikerahkan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah seluruh anggota menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien?</p> <p>c. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah biaya yang dikeluarkan cukup dan efisien menangani penataan dan pemberdayaan PKL?</p>
3.	Kecukupan	<p>a. Sejauh ini apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah mampu menjadi pedoman untuk penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah dengan adanya peraturan tersebut mampu menciptakan kawasan yang bersih, indah dan tertib di Kabupaten Sidoarjo?</p> <p>b. Seberapa jauh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 diterapkan untuk menciptakan</p>

No.	Kriteria	Pertanyaan
		<p>kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan?</p> <p>c. Sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan?</p>
4.	Perataan	<p>a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>b. Apakah sosialisasi penataan dan pemberdayaan PKL yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada PKL sepanjang jalan Gading Fajar telah merata untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Apakah ada bantuan penyaluran biaya yang diperlukan untuk relokasi maupun penataan dan pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar? Apabila ada apakah penyaluran tersebut telah merata dan mampu menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p>
5.	Responsivitas	<p>a. Bentuk penerimaan maupun penolakan apa saja yang diterima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>b. Apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah merasa puas pada pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p>

No.	Kriteria	Pertanyaan
		c. Bentuk kerja sama apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?
6.	Ketepatan	<p>a. Apakah tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman telah tercapai dan tepat sasaran?</p> <p>b. Manfaat apa yang diperoleh oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Apakah tujuan dan hasil yang diterima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah seimbang?</p>

**2. Untuk Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Sidoarjo : Bapak Drs. Hisyam Anwar**

No.	Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektivitas	<p>a. Apakah patroli cipta kondisi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di PKL Gading telah efektif dilakukan ?</p> <p>b. Bagaimana keterlibatan dan peran Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan patroli cipta kondisi PKL Gading Fajar? Sejauh ini apakah telah berjalan efektif? Apabila belum mengapa hal tersebut bisa terjadi?</p> <p>c. Bagaimana sistem patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar tersebut?</p>
2.	Efisiensi	<p>a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh pihak Satpol PP dalam melakukan patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar? Apakah manajemen waktu yang diterapkan sudah efisien?</p> <p>b. Berapakah anggota Satpol PP yang dikerahkan untuk melakukan patroli cipta kondisi di PKL Gading</p>

No.	Kriteria	Pertanyaan
		Fajar? Apakah seluruh anggota menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien? c. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar? Apakah biaya yang dikeluarkan cukup dan efisien untuk patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar?
3.	Perataan	a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman? b. Apakah terdapat sosialisasi dalam patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo? c. Apakah penyebaran biaya yang diperlukan untuk keperluan relokasi dan kebutuhan patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar telah merata?
4.	Responsivitas	a. Bentuk penerimaan maupun penolakan apa saja yang diterima oleh Satpol PP dalam pelaksanaan patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar ? b. Apakah Satpol PP telah merasa puas pada pelaksanaan patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar? c. Bentuk kerja sama apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP untuk melaksanakan patroli cipta kondisi di PKL Gading Fajar?

### 3. Untuk Ketua PKL Gading Fajar Sidoarjo: Bapak Khamim

No.	Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektivitas	a. Apakah penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pihak berwenang telah efektif dilakukan sehingga tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dapat tercapai ? b. Bagaimana keterlibatan dan peran pihak berwenang dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Sejauh ini apakah telah berjalan efektif? Apabila belum mengapa hal tersebut bisa terjadi? c. Apakah terdapat pemantauan maupun monitoring dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Dan bagaimana sistem pemantauan tersebut?
2.	Efisiensi	a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh



No.	Kriteria	Pertanyaan
		<p>pihak berwenang dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah manajemen waktu yang diterapkan sudah efisien?</p> <p>b. Berapakah anggota pihak berwenang yang dikerahkan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah seluruh anggota menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien?</p> <p>c. Apakah pihak PKL Gading Fajar pernah mendapatkan biaya dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai proses penataan dan pemberdayaan PKL?</p>
3.	Kecukupan	<p>a. Sejauh ini apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah mampu menjadi pedoman untuk penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah dengan adanya peraturan tersebut mampu menciptakan kawasan yang bersih, indah dan tertib di Kabupaten Sidoarjo?</p> <p>b. Seberapa jauh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 diterapkan untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan?</p> <p>c. Sejauh mana kemampuan pihak berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan?</p>
4.	Perataan	<p>a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>b. Apakah sosialisasi penataan dan pemberdayaan PKL yang diberikan oleh pihak berwenang pada PKL sepanjang jalan Gading Fajar telah merata untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Apakah penyebaran biaya yang diperlukan untuk keperluan relokasi dan kebutuhan penataan serta pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar</p>

No.	Kriteria	Pertanyaan
		telah merata untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?
5.	Responsivitas	<p>a. Bagaimana respon PKL Gading Fajar dalam menerima penataan dan pemberdayaan PKL dari pihak terkait?</p> <p>b. Apakah PKL Gading Fajar telah merasa puas pada pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Bentuk koordinasi apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap PKL Gading Fajar untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan guna menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p>
6.	Ketepatan	<p>a. Apakah tujuan pihak berwenang dalam menegakkan Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman telah tercapai dan tepat sasaran?</p> <p>b. Manfaat apa yang diperoleh oleh PKL Gading Fajar melalui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Apakah tujuan dan hasil yang diterima oleh PKL Gading Fajar melalui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL telah seimbang?</p>

#### 4. Untuk PKL Gading Fajar Sidoarjo

No.	Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektivitas	<p>a. Apakah penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pihak berwenang telah efektif dilakukan sehingga tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dapat tercapai ?</p> <p>b. Bagaimana keterlibatan dan peran pihak berwenang Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Sejauh ini apakah telah berjalan</p>

No.	Kriteria	Pertanyaan
		<p>efektif? Apabila belum mengapa hal tersebut bisa terjadi?</p> <p>c. Apakah terdapat pemantauan maupun monitoring dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Dan bagaimana sistem pemantauan tersebut?</p>
2.	Efisiensi	<p>a. Bagaimana manajemen waktu yang diterapkan oleh pihak berwenang dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah manajemen waktu yang diterapkan sudah efisien?</p> <p>b. Berapakah anggota pihak berwenang yang dikerahkan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah seluruh anggota menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien?</p> <p>c. Apakah pihak PKL Gading Fajar pernah mendapatkan biaya dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai proses penataan dan pemberdayaan PKL?</p>
3.	Kecukupan	<p>a. Sejauh ini apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 telah mampu menjadi pedoman untuk penataan dan pemberdayaan PKL? Apakah dengan adanya peraturan tersebut mampu menciptakan kawasan yang bersih, indah dan tertib di Kabupaten Sidoarjo?</p> <p>b. Seberapa jauh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 diterapkan untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan?</p> <p>c. Sejauh mana kemampuan pihak berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan?</p>
4.	Perataan	<p>a. Apakah penyebaran sarana dan prasarana telah merata dan cukup bagi PKL sepanjang jalan Gading Fajar untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>b. Apakah sosialisasi penataan dan pemberdayaan PKL yang diberikan oleh pihak berwenang pada PKL sepanjang jalan Gading Fajar telah merata untuk</p>

No.	Kriteria	Pertanyaan
		<p>menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Apakah penyebaran biaya yang diperlukan untuk keperluan relokasi dan kebutuhan penataan serta pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar telah merata untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p>
5.	Responsivitas	<p>a. Bagaimana respon PKL Gading Fajar dalam menerima penataan dan pemberdayaan PKL dari pihak terkait?</p> <p>b. Apakah PKL Gading Fajar telah merasa puas pada pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Bentuk koordinasi apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap PKL Gading Fajar untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan guna menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p>
6.	Ketepatan	<p>a. Apakah tujuan pihak berwenang dalam menegakkan Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 untuk menciptakan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman telah tercapai dan tepat sasaran?</p> <p>b. Manfaat apa yang diperoleh oleh PKL Gading Fajar melalui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016?</p> <p>c. Apakah tujuan dan hasil yang diterima oleh PKL Gading Fajar melalui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL telah seimbang?</p>

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Dokumen Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
3. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
4. Dokumentasi terkait Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
5. Dokumentasi terkait komposisi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
6. Dokumentasi sistem penataan dan pemberdayaan PKL Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo

## **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati proses penataan dan pemberdayaan PKL Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo
2. Mengamati kondisi PKL Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo
3. Mengamati kondisi sikap PKL terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
4. Mengamati respon PKL terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo